

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Persepsi Masyarakat Muslim Kota Parepare terhadap Fatwa MUI No. 1 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*)

Persepsi didefinisikan sebagai cara pandang manusia terhadap lingkungannya, terhadap segala yang ada di sekelilingnya. Persepsi dapat juga dikatakan sebagai respon terhadap sejumlah objek yang berbeda. Sebelum membahas tentang persepsi masyarakat muslim Kota Parepare terhadap Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (*interest/fa'idah*), terlebih dahulu penulis akan menyampaikan hasil penelitiannya mengenai persepsi masyarakat muslim Kota Parepare terhadap bunga dan riba secara umum.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat muslim Kota Parepare secara umum mengetahui tentang bunga dan riba dalam transaksi keuangan. Namun, mereka berbeda persepsi mengenai kedua hal tersebut yakni sebagian besar masyarakat muslim Kota Parepare menganggap bunga (*interest*) sama dengan riba dan beberapa yang lain menganggap bunga (*interest*) dan riba berbeda.

1. Haram

Persepsi masyarakat yang menganggap bunga (*interest*) sama dengan riba dapat dilihat pada beberapa pernyataan berikut.

“Sama. Keduanya mengambil keuntungan.”¹

“Sama karena kelebihan dari uang pokok.”²

“Sama karena melebih-lebihkan dari pinjaman pokok.”³

¹ Indah, Mahasiswa, *Wawancara* oleh penulis, 19 Mei 2020.

² Saharuddin, Pegawai Swasta, *Wawancara* oleh penulis, 17 Mei 2020.

Masyarakat menganggap bahwa bunga dan riba sama karena keduanya memiliki kesamaan dalam hal adanya tambahan atau keuntungan yang berlebih pada saat pengembalian pinjaman. Indah menganggap bunga dan riba sama dengan menilai dari adanya keuntungan yang diperoleh. Saharauddin dan Abrar pun menilai keduanya sama karena adanya kelebihan pengembalian dari pinjaman/uang pokok.

Persepsi yang serupa disampaikan oleh narasumber yang berbeda bahwa bunga dan riba itu sama. Ust. Haeruddin menganggap kedua hal tersebut merupakan praktik penggandaan uang dan dari sisi agama Islam keduanya tidak sah jika dilakukan. Pada kenyataannya bunga dan riba memiliki kelebihan dana yang diperoleh baik ketika seseorang sebagai peminjam dana ataupun sebagai penyimpan dana/penabung di bank:

“Sama, sama-sama menggandakan uang dan tidak sah menurut Islam.”⁴

“Sama, karena bunga dan riba sama-sama ada dana yang dilebihkan baik ketika kita menyimpan maupun meminjam.”⁵

Ayu Sri Wulandari sebagai mahasiswa Perbankan Syariah juga menganggap bunga dan riba itu sama. Menurutnya, bunga bank sifatnya pasti di bank konvensional karena bunganya sudah ditentukan di awal tanpa peduli untung atau ruginya usaha si peminjam. Adapun riba menurutnya, pada dasarnya ada tambahan dari harta pokok atau modal yang mengandung unsur kebatilan atau *zulm*:

³ Muhammad Abrar, Pegawai Swasta, *Wawancara* oleh penulis, 19 Mei 2020.

⁴ Haeruddin, Kepala Madrasah (MTs Al Badar Parepare), *Wawancara* oleh penulis, 24 Mei 2020.

⁵ Abdul Malik, Wiraswasta, *Wawancara* oleh penulis, 16 Mei 2020.

“Bunga dan riba itu sama, karena bunga itu sifatnya pasti di bank konvensional karena penentuan riba sudah ditentukan di awal meskipun itu untung atau rugi dan riba pada dasarnya tambahan dari harta pokok atau modal baik itu yang mengandung kebathilan atau *zulm* jadi sudah memenuhi kriteria riba bunga tersebut.”⁶

Riba dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “*usury*” yang bermakna tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara’, tanpa peduli banyak atau sedikitnya jumlah tambahan yang diperoleh. Bunga bank merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak baik kreditur (bank) maupun debitur (nasabah) sama-sama sepakat atas keuntungan yang diperoleh pihak bank.⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut pada hakikatnya riba dan bunga sama, keduanya memiliki arti tambahan uang atau dana sehingga masyarakat menganggap riba dan bunga (*interest*) sama.

2. Boleh

Selain persepsi yang menganggap bunga dan riba itu sama, sebagian masyarakat muslim Kota Parepare juga menganggap bunga dan riba berbeda berdasarkan persepsinya masing-masing. Berikut beberapa jawaban narasumber:

“Berbeda, karena riba sistemnya menggandakan uang dengan cara pribadi dan tidak sah menurut hukum, sedangkan bunga sistemnya membantu masyarakat dan hasilnya dibagi dan sah menurut hukum.”⁸

⁶Ayu Sri Wulandari, Mahasiswa IAIN Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 15 Mei 2020.

⁷Wasilul Chair, *Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah, Iqtishadia Vol.1 No. 1*, (Pamekasan : Univ. Madura, Juni 2014), h. 101.

⁸ Dwi R, Mahasiswi STIH AMSIR Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 15 Mei 2020.

“Berbeda, kalau riba itu dilakukan oleh rentenir atau lembaga keuangan yg membebani setiap orang yang diberikan pinjaman dan tambahan itu tidak resmi atau tidak disahkan oleh pemerintah. Sementara bunga bank itu selisih dari pinjaman yang diberikan oleh lembaga resmi dan disahkan oleh pemerintah.”⁹

Kedua pendapat di atas memiliki kesamaan persepsi mengenai perbedaan bunga dan riba. Keduanya menilai dari sisi hukum positif yang berlaku bagi bunga dan riba. Menurutnya, bunga dan riba berbeda sebab bunga yang berlaku di lembaga keuangan milik negara (resmi) hukumnya sah sedangkan riba tidak sah secara hukum.

Perbedaan bunga dan riba juga diungkapkan oleh seorang pegawai lembaga keuangan (BUMN) dan seorang mahasiswa Perbankan Syariah. Jika narasumber sebelumnya melihat dari sisi hukum pemerintahan, narasumber selanjutnya menilai dari banyaknya tambahan yang diperoleh pihak si peminjam/bank. Hanya pengembalian pinjaman yang berlebihan (melebihi batas yang sewajarnya) dan berlipat ganda yang dianggap riba. Tambahan pengembalian yang tidak berlebihan dianggap wajar-wajar saja dan menurutnya itu boleh:

“Beda, bunga adalah tanggungan pada pinjaman dan riba adalah pengambilan bunga secara berlebihan.”¹⁰

“Berbeda, riba sudah pasti hukumnya haram akan tetapi bunga bank hukumnya masih diperselisihkan oleh para ulama ada yang berpandangan bahwa bunga itu haram, samar-samar ataupun boleh (mubah). Secara definisi sepemahaman saya riba ia pengambilan keuntungan atas pengembalian pinjaman (barang ribawi umumnya berupa uang) yang berlebihan pada waktu jatuh tempo dan akan melipatgandakannya jika si peminjam meninggal sehingga mengakibatkan kesengsaraan. Sedangkan, bunga adalah tanggungan atas pinjaman uang yang umumnya berupa persentase atas uang yang dipinjamkan.”¹¹

⁹ Hannani, ASN, *Wawancara* oleh penulis, 24 Mei 2020.

¹⁰ Sidiq, Pegawai BUMN (PT BRI), *Wawancara* oleh penulis, 19 Mei 2020.

¹¹ Anna, Mahasiswa IAIN Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 15 Mei 2020.

Bunga dan riba yang berbeda juga diungkapkan oleh beberapa narasumber di antaranya:

“Berbeda bunga belum tentu riba kalau riba itu menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.”¹²

“Berbeda karena bunga belum tentu riba.”¹³

“Berbeda, bunga adalah tambahan karena transaksi, sedangkan riba ada tambahan karena penundaan pembayaran.”¹⁴

“Berbeda. Bunga adalah tambahan dalam transaksi peminjaman uang. Riba adalah tambahan jika terjadi penangguhan pembayaran utang.”¹⁵

Bapak Zainal Abidin dan Ibu Andi Juhaina menganggap bunga dan riba berbeda karena menurutnya bunga belum tentu riba. Kemudian Pak H. Jami dan Pak Nurdin mengatakan bunga dan riba berbeda karena menurutnya tambahan menjadi riba apabila terjadi penangguhan pembayaran utang.

Majelis Ulama Indonesia pada fatwanya tentang bunga menyatakan bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.¹⁶ Meskipun telah ada fatwa dari MUI tentang keharaman bunga, namun sampai saat ini masyarakat muslim di Kota Parepare masih berbeda persepsi tentang sama atau berbedanya bunga (*interest*) dan riba.

¹²Zainal Abidin, PNS, *Wawancara* oleh penulis, 22 Juli 2020.

¹³Andi Juhana, PNS, *Wawancara* oleh penulis, 21 Juli 2020.

¹⁴H. Jami, PNS, *Wawancara* oleh penulis, 22 Juli 2020.

¹⁵Nurdin Salihu, Buruh Harian, *Wawancara* oleh penulis, 23 Juli 2020.

¹⁶Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga, h. 434.

Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil penelitian yang terkait dengan respon, harapan, dan penilaian masyarakat muslim Kota Parepare terhadap fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*).

4.1.1 Respon Masyarakat Muslim Kota Parepare terhadap Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*)

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah masyarakat muslim Kota Parepare yang mengetahui kehadiran fatwa MUI tentang bunga (*interest*) hampir setara dengan masyarakat yang belum mengetahui kehadiran fatwa MUI tersebut padahal fatwa ini telah ada sejak tahun 2004 yang lalu. Itulah salah satu penyebab masih banyaknya masyarakat yang enggan untuk memberikan respon terhadap fatwa ini. Namun bukan berarti hanya sedikit masyarakat yang mau memberikan tanggapannya terhadap kehadiran fatwa MUI tentang bunga. Berikut beberapa tanggapan dan respon masyarakat terhadap fatwa MUI tentang bunga:

“Berdasarkan fatwa tersebut hukum bunga itu haram karena mengambil keuntungan atas pinjaman uang. Tetapi, jika diterapkan pada bank konvensional saya rasa masih perlu dikaji lebih dalam. Jika infrastruktur perbankan syariah di Indonesia sudah merata saya rasa fatwa ini harus kita taati tetapi pada kenyataannya infrastruktur perbankan syariah masih kalah dengan perbankan konvensional. Bukankah ajaran Islam selalu memberikan kemudahan bagi umatnya.”¹⁷

Masyarakat menganggap hukum keharaman bunga yang diterapkan pada bank konvensional tersebut masih perlu dikaji. Adapun mengenai keputusan MUI tentang bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional, menurutnya keputusan dalam fatwa boleh ditaati apabila sarana dan prasarana perbankan syariah sudah merata atau telah sampai kepada masyarakat desa. Tanggapan tersebut hampir sama dengan tanggapan dari seorang ASN yang juga salah satu pengurus MUI Kota Parepare yang menyatakan bahwa:

¹⁷Anna, Mahasiswa IAIN Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 15 Mei 2020.

“Fatwa MUI itu sifatnya himbauan dan tidak mutlak diikuti oleh umat Islam, sehingga masyarakat dianjurkan mengikutinya, dan tidak ada paksaan bagi masyarakat yang masih terdapat kendala untuk menabung di bank syariah, seperti gaji atau pendapatan lainnya mengharuskan di bank konvensional. Sependapat dengan fatwa, tetapi jaringan bank syariah masih sangat terbatas di Parepare, utamanya jaringan ATM.”¹⁸

Masyarakat masih memiliki beberapa kendala untuk menggunakan jasa bank syariah yang beroperasi di wilayahnya termasuk masyarakat muslim di Kota Parepare. Aturan pemerintah yang mengharuskan gaji pegawai/ASN diterima menggunakan jasa bank konvensional menjadi salah satu kendalanya. Selain itu, meskipun bank syariah yang beroperasi di Kota Parepare sudah ada namun jaringannya yang masih terbatas (ATM hanya tersedia di kantor bank syariah) membuat masyarakat lebih memilih menggunakan jasa perbankan konvensional.

Narasumber lain menanggapi bahwa adanya fatwa MUI tentang bunga ini agar masyarakat teredukasi dengan perkara-perkara yang tidak mengandung unsur ribawi. Kemudian responnya terhadap keputusan MUI yang terkait dengan bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional adalah bahwa “*wara’* berhati-hati lebih baik”¹⁹. *Wara’* artinya menghindari perbuatan dosa, maksiat, dan perkara syubhat. Jadi, tidak diperbolehkannya masyarakat untuk bertransaksi dengan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip bunga jika sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah yang mudah dijangkau, merupakan upaya untuk menghindari perkara-perkara dosa/haram.

Menghindarkan diri dari perkara-perkara dosa (riba) memang lebih baik. Namun masyarakat menganggap fatwa tentang bunga ini belum memberikan efek bagi lembaga keuangan konvensional karena dalam operasionalnya lembaga keuangan syariah pun berlaku sistem bunga. Selain itu, masih banyak masyarakat

¹⁸Hannani, ASN, *Wawancara* oleh penulis, 24 Mei 2020.

¹⁹Zulfajar Najib Haddade, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara* oleh penulis, 16 Mei 2020.

yang enggan untuk melakukan transaksi baru dengan bank yang berbeda. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat muslim Kota Parepare yang juga mahasiswa Perbankan Syariah:

“Menurut saya sudah bagus karena sudah ada yang mengatur tentang hal tersebut. Mungkin untuk saat ini belum bisa karena banyak orang yang malas untuk melakukan perpindahan untuk transaksi dari bank sebelumnya.”²⁰

“Fatwa MUI tentang bunga belum terlalu memberikan efek bagi lembaga keuangan akan larangannya karena bunga tidak dapat terlepas dalam lembaga keuangan. Saya rasa ini sosialisasi dan pemahaman masyarakat masih kurang dan dikarenakan bank yang masih menjalankan sistem bunga lebih leluasa untuk dijangkau.”²¹

Renyka merespon kehadiran fatwa MUI tentang bunga ini, ia menganggap fatwa ini sudah bagus karena sudah ada kejelasan mengenai hukum bunga pada lembaga keuangan. Namun, untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih terbiasa dengan lembaga keuangan konvensional.

Beberapa narasumber merespon fatwa ini dengan menyatakan bahwa mereka setuju dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga dan menganggap hal itu sah-sah saja:

“Saya setuju. Dengan sistem yang berlaku saat ini memang penerapan bunga memang tidak tepat. Olehnya itu saya sepakat kalau dikatakan hukumnya haram.”²²

“Setuju saja. Setuju, jika ada lembaga keuangan syariah kenapa harus transaksi dilembaga keuangan yang menerapkan sistem bunga padahal jelas dalam Islam bahwa bunga bank itu haram.”²³

“Sah-sah saja. Dikembalikan ke pribadi masing-masing, selama tidak merugikan banyak pihak.”²⁴

²⁰Renyka Mediana, Mahasiswa IAIN Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 15 Mei 2020.

²¹Ayu Sri Wulandari, Mahasiswa IAIN Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 15 Mei 2020.

²²Haedil, Guru, *Wawancara* oleh penulis, 16 Mei 2020.

²³Fadillah Putri Mawardani, Mahasiswa IAIN Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 19 Mei 2020.

²⁴Sidiq, Pegawai BUMN (PT BRI), *Wawancara* oleh penulis, 19 Mei 2020.

Berdasarkan pernyataan tersebut, masyarakat muslim Kota Parepare setuju dengan fatwa MUI yang menyatakan bunga bank yang berlaku saat ini hukumnya haram dan menyarankan bertransaksi di lembaga keuangan syariah jika telah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah yang mudah dijangkau. Pak H. Jami dan Pak Zainal Abidin menambahkan respon terhadap fatwa ini yang mengatakan bahwa mereka setuju dan sependapat dengan fatwa MUI tentang bunga.

Berikut ini merupakan respon yang diungkapkan Pak Nurdin mengenai fatwa MUI tentang bunga/*interest*. Menurutnya fatwa ini sulit untuk diterapkan karena masyarakat sudah terbiasa dengan lembaga keuangan konvensional dan pemahamannya mengenai lembaga keuangan syariah masih kurang.

“Fatwa kurang menjelaskan perbandingan riba dan bunga. Dan kurang diketahui oleh masyarakat luas. Rasanya sulit untuk menerapkan hal tersebut karena masyarakat sudah terbiasa dengan lembaga keuangan konvensional dan kurang memahami sistem lembaga keuangan syariah.”²⁵

Fatwa MUI tentang bunga bank adalah riba, patut dihargai sebagai upaya sosialisasi aktivitas perbankan berdasarkan perspektif keislaman. Namun, keputusan untuk memilih penggunaan layanan jasa perbankan konvensional atau syariah tetap berada pada pihak nasabah. Wajar saja apabila sebagian besar masyarakat akan memilih layanan jasa perbankan atas dasar profesionalisme. Jadi bagi lembaga perbankan syariah, fatwa MUI akan mempertegas kehadiran perbankan syariah bagi masyarakat muslim di Indonesia pada umumnya.²⁶

²⁵Nurdin Salihu, Buruh Harian, *Wawancara* oleh penulis, 23 Juli 2020.

²⁶Yuliantin, Studi tentang Sistem Penerapan Fatwa Bunga Bank di Indonesia, *Al-Risalah: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 11 No.2*, (Jambi: IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Desember 2011), h. 142.

4.1.2 Harapan Masyarakat Muslim Kota Parepare terhadap Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)

Ditetapkannya fatwa MUI tentang bunga (*interest*) diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perbankan syariah.

1. Fatwa ini diperkirakan akan meningkatkan daya tarik masyarakat, terutama umat muslim untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi sehingga perbankan syariah dapat mengalami peningkatan baik dari segi jumlah dana yang berhasil dihimpun, jumlah pembiayaan yang disalurkan, dan perkembangan lembaga perbankan syariah.
2. Fatwa tentang bunga disosialisasikan secara massif.

Adapun harapan masyarakat muslim di Kota Parepare terhadap fatwa MUI tentang bunga (*interest*) ini adalah sebagai berikut:

“Semoga masyarakat lebih paham tentang fatwa tersebut bahwa bunga bank itu haram dan memilih beralih ke lembaga-lembaga syariah yang sesuai syariat Islam.”²⁷

“Semoga masyarakat bisa memahami dan bukan hanya tersosialisasi namun bisa diterapkan.”²⁸

“Fatwa itu harus di sosialisasikan secara massif di masyarakat. Dan sebaiknya masyarakat secara bertahap untuk menabung dan bertransaksi melalui bank syariah.”²⁹

“Saya harap banyak orang terutama umat muslim mulai mengaplikasikan ini dalam bertransaksi sehari-hari.”³⁰

²⁷Fadillah Putri Mawardani, Mahasiswa IAIN Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 19 Mei 2020.

²⁸Haedil, Guru, *Wawancara* oleh penulis, 16 Mei 2020.

²⁹Hannani, ASN, *Wawancara* oleh penulis, 24 Mei 2020.

³⁰Renka Mediana, Mahasiswa IAIN Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 15 Mei 2020.

Terdapat persamaan harapan dari beberapa pernyataan di atas yaitu masyarakat muslim di Kota Parepare mengharapkan fatwa ini disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat memahami isi dari fatwa tersebut sehingga membuat masyarakat (khususnya masyarakat muslim di Kota Parepare) tertarik untuk beralih menggunakan produk dan jasa perbankan syariah. Diharapkan agar masyarakat mulai belajar untuk mengaplikasikan himbauan ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan menggunakan produk-produk perbankan syariah utamanya produk tabungan, dengan demikian secara bertahap masyarakat mulai mengenal produk-produk lain yang ditawarkan bank syariah. Tidak menutup kemungkinan produk-produk perbankan syariah ini akan mulai berkembang di masyarakat dan secara tidak langsung terjadi proses sosialisasi pada masyarakat luas (khususnya masyarakat muslim di Kota Parepare).

Selain itu, Pak Jami dengan posisinya sebagai pengurus MUI Kota Parepare juga berharap fatwa ini dapat dipraktekkan di tengah masyarakat. Namun, beberapa masyarakat berharap agar fatwa ini sering disosialisasikan dan dijelaskan lebih detail kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesadaran masyarakat bertransaksi di bank syariah.

“Sebaiknya fatwa MUI harus lebih banyak disosialisasikan kepada masyarakat sehingga kesadaran menabung di bank syariah dapat diwujudkan.”³¹

“Lebih menjelaskan lagi mengenai bunga dan lebih diperkenalkan lagi kepada masyarakat luas.”³²

“Harapannya agar fatwa mengenai bunga ini dijelaskan lebih detail lagi ke masyarakat awam yang kurang paham agar maksudnya lebih tersampaikan.”³³

³¹Zainal Abidin, PNS, *Wawancara* oleh penulis, 22 Juli 2020.

³²Nuridin Salihu, Buruh Harian, *Wawancara* oleh penulis, 23 Juli 2020.

³³Andi Juhana, PNS, *Wawancara* oleh penulis, 21 Juli 2020.

Terdapat berbagai produk pada bank syariah yang dapat ditawarkan kepada masyarakat muslim Kota Parepare. Misalnya, produk Hasanah Card IB Hasanah yang ditawarkan pihak BNI Syariah Cabang Parepare kepada pegawai IAIN Parepare yang berfungsi sebagai kartu kredit yang berdasarkan prinsip syariah untuk mendapatkan barang yang konsumtif dan halal. Selain itu ada juga paket Fleksi Umrah IB Hasanah yaitu produk yang ditawarkan sebagai solusi untuk yang ingin bersegera memperoleh manfaat jasa paket perjalanan ibadah umrah. Produk-produk tersebut ditawarkan pihak BNI Syariah Cabang Parepare dalam kegiatan ‘Literasi Keuangan Syariah dan Sosialisasi serta Penawaran Produk BNI Syariah di Ruang Lingkup IAIN Parepare’.³⁴

Selain itu, harapan lain dari masyarakat adalah bahwa semoga dengan adanya fatwa ini masyarakat muslim memahami hukum bunga bank dan riba dalam syariat Islam sehingga dengan perlahan mampu menjauhi praktek riba dan tidak menyepelekan dosa riba, sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber berikut:

“Semoga masyarakat lebih sadar dan menjauhi praktek riba.”³⁵

“Agar masyarakat mengetahui arti dari riba ataupun bunga, serta hukumnya dalam syariat Islam.”³⁶

“Sekiranya dengan adanya fatwa ini lembaga keuangan syariah bisa menjalankan sistemnya sesuai dengan sistem syariah yang sesungguhnya.”³⁷

“Semoga dengan adanya fatwa MUI masyarakat terutama masyarakat Parepare lebih sadar dan beralih dari bank konvensional ke bank syariah serta tidak menyepelekan dosa riba.”³⁸

³⁴<https://www.iainpare.ac.id/gelar-literasi-keuangan-bni-kenalkan-produk-syariah-di-kampus/> (diakses pada tanggal 22 Juni 2020).

³⁵Zulfajar Najib Haddade, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara* oleh penulis, 16 Mei 2020.

³⁶Salmiah, Guru, *Wawancara* oleh penulis, 24 Mei 2020.

³⁷Muhammad Abrar, Pegawai Swasta, *Wawancara* oleh penulis, 19 Mei 2020.

³⁸Afdhal Jihad Usman, Mahasiswa STIBA Makassar, *Wawancara* oleh penulis, 15 Mei 2020.

Ust. Fajar berharap masyarakat dapat membiasakan diri untuk menghindari praktik riba. Kemudian Ibu Salmiah berharap kepada lembaga keuangan syariah agar dalam kegiatan operasionalnya benar-benar menerapkan sistem syariah. Adapun harapan dari saudara Afdhal yakni dengan adanya fatwa ini semoga masyarakat memahami pentingnya menghindari perbuatan yang mengandung unsur riba dan tidak menyepelekan dosa riba.

Riba merupakan salah satu upaya mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah swt. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh sebab itu Islam mengharamkan riba. Banyak dampak negatif yang bisa saja timbul akibat melakukan praktik riba, itulah sebab masyarakat berharap agar mereka yang saat ini menggunakan jasa bank konvensional beralih untuk menggunakan jasa bank syariah yang beroperasi di wilayahnya.

Semua agama samawi pada dasarnya melarang praktik riba, karena dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat umum dan bagi mereka yang terlibat. Adapun dampak negatif dari praktik riba dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat adalah:

1. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
2. Menyebabkan kebangkrutan usaha yang pada gilirannya menyebabkan keretakan rumah tangga jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya.
3. Riba akan menimbulkan kemalasan berusaha karena pemilik modal menggantungkan pendapatan dari hasil bunga uang yang dipinjamkan.
4. Memutuskan hubungan silaturahmi antara sesama manusia.

5. Menyebabkan hati orang yang terlibat riba menjadi guncang, perasaannya tumpul pikirannya kusut.

4.1.3 Penilaian Masyarakat Muslim Kota Parepare terhadap Sistem Transaksi pada Bank Syariah

Persepsi merupakan sebuah penilaian subjektif, atau sebuah respon yang bersifat pribadi seseorang atas fenomena alam realitas yang diamati. Penilaian subjektif ini termasuk bagian dari posisi manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini akan timbul penilaian yang berbeda dari masing-masing individu terhadap suatu hal meskipun mereka berada di sebuah tempat, waktu, dan peristiwa yang sama. Setelah melakukan wawancara dengan masyarakat muslim di Kota Parepare, penulis melihat penilaian yang berbeda dari masyarakat terhadap sistem transaksi pada bank syariah.

“Transaksi diterapkan bank syariah dengan memakai sistem bagi hasil, saya rasa itu sudah dapat terhindar dari bunga atau riba itu sendiri karena keuntungan yang diperoleh sesuai dengan hasil dari usaha. Jika kita memandang soal bunga di bank syariah mungkin tidak akan bersih sepenuhnya karena bank syariah masih dalam satu unit bank konvensional.”³⁹

Masyarakat menilai bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah akan dapat menghindarkan manusia dari perkara-perkara riba karena keuntungan yang diperoleh sebanding dengan usaha yang telah dilakukan. Namun untuk saat ini bank syariah dinilai belum bisa benar-benar bersih dari bunga/*interest* karena bank syariah masih dalam naungan Bank Indonesia yang menerapkan sistem bunga. Penilaian tentang bank syariah yang dianggap tidak bisa lepas dari unsur bunga juga diungkapkan oleh saudara Afdhal yang menyatakan bahwa:

“Bank syariah sendiri menurut kami juga tidak terlepas dari perkara-perkara riba akan tetapi jika dibandingkan dengan bank konvensional maka bank

³⁹Ayu Sri Wulandari, Mahasiswa IAIN Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 15 Mei 2020.

syariah lebih mendingan, dan juga karena perkara hajat dan darurat maka tidak mengapa bertransaksi di bank, terutama di bank syariah.”⁴⁰

Menurutnya, bunga bank sama dengan riba sehingga bank syariah dinilai tidak terlepas dari perkara riba. Namun riba yang ada pada bank syariah itu tidaklah sebesar yang ada pada bank konvensional. Oleh karena bunga/*interest* dinilai tidak bisa lepas dari bank syariah terlebih di bank konvensional, maka kondisi tersebut dianggap dharurat. Berdasarkan prinsip dharurat/hajat ulama pun membolehkan masyarakat melakukan transaksi di lembaga keuangan konvensional. Hal ini memiliki kesamaan persepsi dengan pernyataan yang pernah penulis dengar dari seorang ahli tafsir bahwa “bertransaksi di bank syariah adalah mendekati kebenaran tuntunan agama tetapi bertransaksi di bank konvensional tidak pasti bahwa itu terlarang oleh agama” karena pada kenyataannya masih ada ulama yang membolehkan.

Penilaian lain dari masyarakat mengenai sistem transaksi yang diterapkan di bank syariah adalah mereka menganggap bahwa transaksi di bank syariah sama saja dengan transaksi yang ada pada bank konvensional. Berikut pernyataan masyarakat muslim Kota Parepare:

“Sama saja dengan bank lainnya. Karena sama-sama ada bunganya”⁴¹

“Asal tanpa bunga maka beda tapi kalau pakai bunga sama”⁴²

“Menurut saya sistem transaksi bank syariah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah”⁴³

Jadi, masyarakat menilai sistem transaksi pada bank syariah sama saja dengan transaksi pada bank konvensional karena keduanya menerapkan sistem bunga dan

⁴⁰Afdhal Jihad Usman, Mahasiswa STIBA Makassar, *Wawancara* oleh penulis, 15 Mei 2020.

⁴¹Abdul Malik, Wiraswasta, *Wawancara* oleh penulis, 16 Mei 2020.

⁴²Saharuddin, Swasta, *Wawancara* oleh penulis, 17 Mei 2020.

⁴³Muhammad Abrar, Pegawai Swasta, *Wawancara* oleh penulis, 19 Mei 2020.

menurutnya bunga itu sama dengan riba dan riba itu haram. Keharaman riba telah ditegaskan Allah swt. dalam firman-Nya QS. al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”⁴⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa riba itu dilarang dan hukumnya haram.

Bagi mereka yang masih tetap melakukan perbuatan riba maka baginya azab yang sangat pedih dan tempatnya kelak di akhirat adalah neraka.

Begitulah penilaian dari masyarakat yang menganggap bunga/*interest* sama dengan riba dan pernah bermuamalah pada bank syariah. Lain halnya dengan mereka yang menganggap bunga bank berbeda dengan riba dan pernah bertransaksi di bank syariah.

“Setuju karena tidak ada bunga”⁴⁵

“Sudah bagus tinggal perlu ditingkatkan dan pengawasan.”⁴⁶

“Sistem transaksinya sangat mudah dan tidak meribetkan”⁴⁷

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69.

⁴⁵Haeruddin, Kepala Madrasah (MTs Al Badar)(MTs Al Badar)(MTs Al Badar Parepare), Wawancara oleh penulis, 24 Mei 2020.

⁴⁶Zulfajar Najib Haddade, Penyuluh Agama Islam, Wawancara oleh penulis, 16 Mei 2020.

⁴⁷ Dwi R, Mahasiswi STIH AMSIR Parepare, Wawancara oleh penulis, 15 Mei 2020.

“Sudah sesuai dengan syariah dan sangat cocok dengan masyarakat muslim.”⁴⁸

Masyarakat yang pernah bertransaksi pada bank syariah menilai bahwa sistem transaksi yang diterapkan pada bank syariah benar-benar tidak ada bunganya karena tabungannya tidak berkurang sedikitpun. Sehingga masyarakat menilai sistem pada bank syariah sudah sesuai dengan syariah namun masih perlu ditingkatkan baik dalam hal penyampaiannya kepada masyarakat ataupun dalam pengawasan operasionalnya oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.⁴⁹ Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang difatwakan oleh DSN-MUI. Adapun fungsi utamanya adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usulan dan saran pengembangan produk dan jasa sari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI. Di dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip syariah dalam operasionalnya.

⁴⁸Hannani, ASN, *Wawancara* oleh penulis, 24 Mei 2020.

⁴⁹Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 1.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat muslim Kota Parepare belum pernah melakukan transaksi di bank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan dari beberapa masyarakat berikut ini:

“Saya masih ragu apakah transaksi di bank syariah sudah benar-benar sesuai ketentuan syariah atau tidak. Dalam hal ini saya tidak dapat memberikan penjelasan lebih karena saya sendiri belum pernah bertransaksi di bank syariah.”⁵⁰

“Secara garis besar tidak mengetahui proses transaksi pada bank syariah.”⁵¹

“Untuk bank syariah juga tidak terlalu paham tentang sistem bagi hasilnya, sehingga pemberlakuan sistem bunga atau tidak saya tidak bisa ketahui.”⁵²

“Belum sejauh ini memahami dengan baik.”⁵³

“Selama sistem yang diterapkan di bank syariah sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam Islam maka tidak menjadi masalah.”⁵⁴

Pernyataan di atas merupakan penilaian dari masyarakat yang belum pernah bertransaksi di bank syariah sehingga mereka masih ragu dengan kemurnian syariahnya transaksi pada bank syariah. Sebagian dari mereka tidak memahami sistem transaksi pada bank syariah dan bahkan tidak memahami sistem bagi hasilnya. Tidak memahami sistem bagi hasil maksudnya tidak mengetahui unsur bunganya ada atau tidak.

Berdasarkan penilaian masyarakat muslim terhadap sistem transaksi pada bank syariah tersebut, dapat diketahui bahwa penilaian masyarakat terhadap fatwa MUI tentang bunga pun bervariasi sebab masih banyak masyarakat tidak mengetahui kehadiran fatwa MUI ini dan jika ditanya mengenai penilaiannya terhadap fatwa

⁵⁰ Anna, Mahasiswa IAIN Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 15 Mei 2020.

⁵¹ Sidiq, Pegawai BUMN (PT BRI), *Wawancara* oleh penulis, 19 Mei 2020.

⁵² Haedil, Guru, *Wawancara* oleh penulis, 16 Mei 2020.

⁵³ Salmiah, Guru, *Wawancara* oleh penulis, 24 Mei 2020.

⁵⁴ Fadillah Putri Mawardani, Mahasiswa IAIN Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 19 Mei 2020.

sebagian besar dari mereka memilih diam atau tidak memberi tanggapan sama sekali. Tetapi tidak sedikit juga yang menilai baik kehadiran fatwa ini, menurut mereka fatwa tentang bunga sudah bagus, namun karena fatwa sifatnya adalah himbauan maka tidak ada keharusan bagi masyarakat untuk mengikutinya meskipun fatwa itu dibuat untuk kemaslahatan.

Promosi yang dilakukan oleh bank syariah kepada masyarakat masih kurang, promosi yang menekankan pada edukasi kepada masyarakat. Dalam hal ini pihak bank syariah masih perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bank syariah. Sosialisasi kepada masyarakat merupakan sebuah kebutuhan bagi perkembangan bank syariah melihat pemahaman masyarakat tentang bank syariah sangat rendah dengan kata lain hanya sebagian kecil masyarakat yang memahami sistem transaksi pada bank syariah. Oleh sebab itu, masih banyak masyarakat yang tidak berinteraksi dengan bank-bank syariah.

4.1.4 Sosialisasi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) di Kota Parepare

Fatwa merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan syari'ah ataupun perundang-undangan yang belum jelas dan juga salah satu metode dalam al-Qur'an dan hadis ketika menerangkan hukum-hukum syara'. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Masyarakat muslim di Kota Parepare pun jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan masyarakat yang menganut agama lain.

Fatwa MUI tentang bunga/*interest* disosialisasikan oleh para ulama termasuk juga ulama yang ada di Kota Parepare sebagai pendekatan religius. Selain itu, diperlukan juga pendekatan lain yang bersifat material yang merupakan bidang

garapan insan perbankan syariah, karena faktor penting yang mendasari pertimbangan masyarakat dalam memilih layanan perbankan syariah atau konvensional adalah kepercayaan atas kinerja profesional perbankan, seperti jaminan keamanan dana nasabah, efektivitas dan efisien layanan jasa perbankan.

Fatwa MUI tentang keharaman bunga pada lembaga keuangan, memang merupakan hal yang sangat menentukan dalam perkembangan perbankan syariah di tanah air. Namun mengingat sifat atau karakteristik fatwa sebagai produk pemikiran hukum para ulama yang kedudukannya tidak sekuat undang-undang (hukum positif), perkembangan perbankan syariah yang diidamkan bisa saja terealisasi dengan menindaklanjuti fatwa tersebut dengan tindakan yang kongkrit. Menindaklanjuti fatwa tentang bunga/*interest* bukan hanya tanggung jawab pihak lembaga keuangan syariah melainkan tanggung jawab bersama (pemerintah, para ulama, lembaga-lembaga keuangan, serta komponen-komponen lainnya).

Sosialisasi fatwa MUI tentang bunga/*interest* di Kota Parepare telah dilakukan oleh ulama Kota Parepare melalui ceramah, baik yang dilakukan di masjid, acara pengajian ataupun di sekolah (bagi ulama yang bekerja sebagai guru/dosen). Hal ini sesuai dengan pernyataan pihak MUI Kota Parepare berdasarkan hasil wawancara oleh penulis:

“Melalui ceramah, tetapi saya belum mengharamkan bank konvensional.”⁵⁵

“Melalui ceramah pengajian dan majlis taklim.”⁵⁶

“Pendekatan perorangan.”⁵⁷

⁵⁵Hannani, ASN, *Wawancara* oleh penulis, 24 Mei 2020.

⁵⁶Haeruddin, Kepala Madrasah (MTs Al Badar Parepare), *Wawancara* oleh penulis, 24 Mei 2020.

⁵⁷H. Jami, PNS, *Wawancara* oleh penulis, 22 Juli 2020.

Pernyataan oleh pihak MUI Kota Parepare bahwa fatwa MUI tentang bunga telah disosialisasikan kepada masyarakat muslim Kota Parepare dapat dibuktikan dengan adanya beberapa masyarakat yang menganggap jika mereka pernah mendapatkan sosialisasi fatwa MUI tentang bunga melalui taklim dan ceramah serta melalui seminar. Namun, sebagian besar masyarakat muslim Kota Parepare menganggap tidak pernah mendapatkan sosialisasi fatwa MUI tentang bunga oleh MUI Kota Parepare. Hal ini dikarenakan sosialisasi dalam perspektif masyarakat muslim Kota Parepare pada umumnya (berdasarkan hasil penelitian penulis) adalah penyampaian/pengenalan suatu hal dengan topik tertentu yang dilakukan di dalam forum tertentu misalnya forum-forum seminar atau forum sosialisasi lainnya yang bersifat formal.

Perbedaan pendapat tentang hukum bunga/*interest* dikalangan masyarakat muslim Kota Parepare cukup seimbang antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Meskipun fatwa MUI tentang bunga telah disosialisasikan oleh para ulama atau pemerintah dengan metode apapun itu, dan masyarakat mengetahui adanya fatwa tentang keharaman bunga pada lembaga keuangan tetapi dengan alasan profesionalisme kerja dan merasa kesulitan untuk beradaptasi lagi dengan lembaga keuangan syariah karena sudah terbiasa dengan bank konvensional maka pengaruh fatwa ini terhadap peningkatan jumlah nasabah bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional yang ada, belum memiliki dampak yang nyata. Karena pada kenyataannya jumlah nasabah bank konvensional masih lebih banyak daripada nasabah bank syariah.